

UPDATE INFORMASI COVID-19 INDONESIA



TERAKHIR UPDATE : 24 JULY 2020, 15:53 WIB

Antara Legawa Bangun Jakarta • Banyak Warga Tetap tidak Pakai Masker • Daya Tampung Sekolah dan Jumlah Siswa Timpang • Sindikat Malaysia-Afrika Sasar Indonesia • Pelaku Perdagangan Ilegal di Aceh

Senin 07 Oktober 2019, 10:35 WIB

GBHN dan Kesemrawutan Konstitusional

Atang Irawan, Pengamat Hukum Universitas Pasundan
Bandung | Opini



Dok Pribadi

Atang Irawan, Pengamat Hukum Universitas Pasundan Bandung

WACANA menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus dilihat dalam dua perspektif. Pertama, apakah yang dimaksudkan adalah memasukkan materi GBHN secara substantif ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan kedua apakah yang dimaksudkan adalah memberikan kewenangan kepada MPR untuk merumuskan GBHN.

Jika yang dimaksudkan adalah menghidupkan kembali GBHN dalam perspektif substansi maka sesungguhnya dapat saja dilakukan, dengan memasukkan materi GBHN sebagai bagian dari Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Dengan demikian bukan sesuatu yang sulit direalisasikan karena RPJPN produk hukumnya adalah Undang-Undang. Sedangkan Undang-Undang dalam Pasal 20 UUD 1945 harus dibahas bersama antara Presiden dan DPR, untuk mendapatkan persetujuan bersama.

RPJPN lebih komprehensif berisikan (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 (dua puluh) tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana

Berita Terkini

Hari Kedua, Operasi Patuh Jaya Berjalan Lancar

MEGAPOLITAN

Kendaraan bermotor paling banyak mendapatkan penilangan. Melawan arus menjadi salah satu alasan diberikan...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:39 WIB

Polisi Sebut Editor Metro TV Yodi Bunuh Diri

MEGAPOLITAN

Direktur Reserse Kriminal Umum PMJ Kombe: Tubagus Ade Hidayat menjelaskan Yodi tertangkap kamera pengawas...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:22 WIB

AS-Indonesia Tanda Tangani Kerja Sama Pembangunan

INTERNASIONAL

Kerja sama pembangunan bilateral dengan nilai hingga 650 juta dolar AS untuk jangka lima...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:12 WIB

Satu Pasien Positif Covid-19 Kabupaten Wisma Atlet

MEGAPOLITAN

Pria yang bekerja sebagai wiraswasta tersebut diketahui positif korona dari hasil swab test. I masuk dalam...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:53 WIB

Yogyakarta Punya Program Guru Masalah Belajar Daring

HUMANIORA

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan permasalahan dalam kegiatan belajar via daring yang...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:42 WIB

Sumut Mulai Rutin Ekspor Wortel Dunia

NUSANTARA

Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawas Hasrul mengatakan pihaknya mencatat sepanjang semester I/2020,...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:21 WIB

Warga Sorong Palang Jalan Akibat Berulang

NUSANTARA



Bahkan jika mempersoalkan tentang Haluan Negara bukankah UUD 1945 sebagai dasar negara dapat dikatakan sebagai Haluan Negara?

Namun, apabila yang dimaksudkan menghidupkan kembali GBHN adalah memberikan kewenangan kepada MPR, maka bukanlah hal yang mudah karena akan terjadi perombakan sistem dan struktur ketatanegaraan, sehingga pilihannya kembali ke UUD 1945 atau amendemen UUD 1945 eksisting.

Meskipun sebatas wacana, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran banyak kalangan karena diyakini kembali ke UUD 1945 tidak jauh berbeda dengan kembali ke sistem ketatanegaraan "the dark edge".

Perjalanan Orde Baru membuat banyak kalangan beranggapan bahwa UUD 1945 telah melahirkan otoritarianisme dengan gaya kepemimpinan yang barbarian dan telah menciptakan masa kegelapan (saeculum obscurum).

Kuranglah tepat jika untuk menghidupkan kembali GBHN dengan memberikan kewenangan kepada MPR, hanya karena dianggap sebagai instrumen pembangunan yang mujarab pada masa Orde Baru.

Yang paling berkontribusi pada keberhasilan Orde Baru adalah karena kekuasaan dipegang oleh orang yang sama selama 32 tahun dan bersifat otoriter serta sentralistik, yang tidak mungkin dijalankan dalam suasana peradaban di era demokrasi.

Persoalan kebangsaan tidak harus disikapi secara reaksioner, karena bukan solusi yang baik jika segala permasalahan harus disikapi dengan mengubah UUD 1945.

Memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan GBHN dapat bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Karena MPR tidak memiliki kewenangan sebagai pemberi mandat kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan UUD 1945.

Bahkan MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan tertinggi karena dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Pemberian kewenangan kepada MPR untuk menetapkan GBHN akan berakibat pada beberapa hal. Pertama, MPR harus menjelma sebagai lembaga yang lebih tinggi dari pada Presiden, karena kelaziman dalam pemberian mandat dilakukan oleh lembaga yang kedudukannya lebih tinggi setingkat di atas dari lembaga penerima mandat. Jika sederajat akan rentan dengan konflik kewenangan dan lemah untuk melakukan pengawasan.

Kedua, karena MPR memberikan mandat kepada Presiden akan berdampak pada kedudukan penentuan jabatan Presiden dilakukan oleh MPR. Sehingga pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUD 1945 harus mengalami perubahan.

Ketiga, konsekuensinya akan terjadi perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Karena Presiden diberikan mandat oleh MPR maka Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR sebagai pemberi mandat.

Keempat, akan tercermin dalam sistem ketatanegaraan bahwa ditemukan lembaga yang paling tinggi yang dinamakan MPR dan pastinya rentan dengan absolutism kekuasaan. Padahal dalam negara demokrasi tidak ada kekuasaan yang memiliki kewenangan tanpa batas dan pembatasan melampaui batas.

Kelima, jika pun dipaksakan hanya mengubah satu materi mengenai kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN, dan mendeklasifikasikan kepada Presiden, lantas apa produk hukum MPR? Jika produk hukumnya adalah Ketetapan MPR, lantas siapa yang mengujinya jika terjadi bertentangan dengan UUD 1945, karena MK hanya diberikan kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945.

Bagaimana daya ikat GBHN kepada Presiden serta pengawasannya? Lantas apakah Presiden bisa diberhentikan oleh MPR jika tidak melaksanakan GBHN?

Keenam, jika dasar menghidupkan kembali GBHN sebagai panduan kinerja lembaga-lembaga negara, lantas kepada siapa lembaga negara bertanggung jawab dan lembaga mana yang berwenang melakukan pengawasan. Sedangkan UUD 1945 tidak memberikan kewenangan pengawasan kepada MPR terhadap lembaga-lembaga negara. Lantas jika MK dianggap tidak menjalankan GBHN maka siapa yang menangani konflik kewenangan antara MPR dan MK.

Dengan demikian kesemrawutan konstitusional dapat dipastikan akan terjadi. Maka sebaiknya jika pun GBHN diyakini sebagai instrumen arah pembangunan yang sangat mujarab sebaiknya dilekatkan pada SPPN dan/atau RPJPN dalam bentuk UU, sehingga tidak menimbulkan masalah baru dan sangat akut yang berdampak pada problem-problem konstitusional.

Sabtu 25 Juli 2020, 10:08 WIB

Anies Paparkan Angka Positivity Sentuh 5,9 Persen

MEGAPOLITAN

Anies memaparkan dalam dua minggu terakhir positivity rate Jakarta terus meningkat, dimulai dari angka 4,8%...

Sabtu 25 Juli 2020, 09:49 WIB

[Selengkapnya](#)

Top Tags

Babel # jokowi # Anies Baswedan # anies
PSBB

BenihBaik.com

Telkomsel-Benihbaik Beri Donasi Medis dan Pesantren

HUMANIORA

Mengawali bantuan perdana ke pesantren, Telkomsel mengandeng benih baik menyalurkan donasi untuk pembangunan...

Rabu 15 Juli 2020, 14:10 WIB

Kimia Farma Sumbang Rp1 Miliar

HUMANIORA

Sumbangan itu melalui BenihBaik.com, untuk pengadaan 20 sleeping pods bagi tenaga medis yang tidak bisa...

Selasa 14 Juli 2020, 14:10 WIB

Media Group Kembali Salurkan Zakat Nakes

HUMANIORA

Bantuan APD berasal dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melalui...

Kamis 02 Juli 2020, 13:37 WIB

AAJI Sumbang Rp1 M untuk RS Raja Haji Fisabilillah via BenihBaik.com

HUMANIORA

"Inisiatif AAJI kali ini, yaitu "Bersama Kita Bis" yang diikuti oleh seluruh perusahaan..."

Selasa 23 Juni 2020, 11:10 WIB

Benih Baik Hadapi Gelap dengan Soliditas

HUMANIORA

PANDEMI covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi dan...

Selasa 12 Mei 2020, 07:25 WIB

[Selengkapnya](#)

Berita Populer

Saat Olah TKP, Wajah Kekasih Yogi Disorot Warga

MEGAPOLITAN

Vina, 20, salah satu warga yang ditemui saat pengecekan ulang TKP, di Jakarta, Senin (20/7) mengaku pernah...

Senin 20 Juli 2020, 23:37 WIB

Pelaku Pembunuhan Yodi Prabowo

MEGAPOLITAN





HOME NEWS ▾ FOTO VIDEO WEEKEND EKONOMI INFOGRAFIS INTERNASIONAL MEGAPOLITAN NUSANTARA OLAHRAGA POLITIK DAN



LAMPUNG POST

RUBRIKASI

OPINI

Editorial

Podium

Kolom Pakar

EKONOMI

Politik dan

Hukum

HUMANIORA

Nusantara

OLAHRAGA

Sepak Bola

Otomotif

WEEKEND

Megapolitan

Foto

Infografis

VIDEO

Berita

Marcom

Publishing

Rss

Tentang

Berikan

Contact

Karir

Pedoman Media Siber

IKUTI KAMI DI

Youtube

Facebook

Twitter

Contact Info

INFORMASI

Phone: 021 582 1303

Fax: 021 582 0476

Email: cs@mediaindonesia.

marketing.onlinedigital@mi.

Copyright © 2020 Media Group - mediaindonesia, All Rights Reserved



0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments plugin

Baca Juga

MEDIA INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

MEDIA INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

MEDIA INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

Naik Kelas di Tengah Wabah

👤 Margana Wiratma Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta ⏰ Sabtu 25 Juli 2020, 04:00 WIB

Sebelum didera pandemi covid-19, GNI per kapita 2019 sebesar US\$4.050 mengalami kenaikan dari US\$3.840 pada...

Revitalisasi Perdesaan di Masa Pandemi

👤 Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant Care ⏰ Sabtu 25 Juli 2020, 03:55 WIB

Hingga akhir 2020 arus kepulangan pekerja migran Indonesia akan terus mengalir memenuhi kampung halaman, yang sebagian besar kawasan...

Mau Menulis Opini di mediaindonesia.com? Ini Syaratnya

👤 ⏰ Jumat 24 Juli 2020, 13:50 WIB

Bagi pembaca yang hendak berpartisipasi dalam kolom Opini di www.mediaindonesia.com bisa disampaikan melalui email...

Sabtu 25 Juli 2020, 07:39 WIB

Polisi Sebut Dua Pria yang Berjodi Yodi bukan Pelaku

MEGAPOLITAN

Polisi menyebut kedua pria itu hanya orang lewat saja. Kedua pria itu dilihat oleh saksi sedang berjalan kaki...

Jumat 24 Juli 2020, 08:17 WIB

CCTV Menunjukkan Waktu Yodi 1

MEGAPOLITAN

Dugaan waktu kematian Yodi juga dikuatkan oleh keterangan saksi mulai dari teman kerja Yodi di kantor dan...

Rabu 22 Juli 2020, 14:27 WIB

Manfaatkan Wisma Hambalang, Minta Izin Jokowi

OLAHRAGA

Presiden (Joko Widodo) telah memberi arahan boleh digunakan, saya sudah koordinasi dengan Menteri...

Senin 20 Juli 2020, 18:12 WIB

Polisi Temukan Ceceran Darah di Yodi Prabowo

MEGAPOLITAN

"Ceceran darah itu cuma ada di sekitar tubuh korban sendiri dengan kondisi tertelungkup pada saat...

Selasa 21 Juli 2020, 17:20 WIB

Para Suami di Toba lebih Gemar Ketimbang Turun ke Sawah

NUSANTARA

"Saya lihat disini kalau bapak-bapak kebanyakan duduk di lopo daripada ke sawah membantu sang...

Jumat 24 Juli 2020, 22:33 WIB

[Selengkapnya](#)

Berita Weekend

Ketahui Cara Tepat Mengenakan

Sebaiknya jangan sering menyentuh dan melepas pasang...

Jumat 24 Juli 2020, 22:22 WIB

Pandemi, Penjualan Sepeda di Sh Kali Lipat

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat minat tinggi masyarakat untuk membeli sepeda di...

Jumat 24 Juli 2020, 19:08 WIB

Kiat Menangani Barang-Barang

Sesekali, kita perlu ke luar rumah untuk berbelanja kebutuhan konsumsi untuk...

Jumat 24 Juli 2020, 19:01 WIB

Tips Sehat Berbelanja di Masa P

Jika Anda terpaksa berbelanja ke supermarket atau pasar, berikut sejumlah tips yang bisa diaplikasikan...

Jumat 24 Juli 2020, 18:43 WIB

[Selengkapnya](#)